



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH SINGKIL

- Mengingat :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu melakukan pemekaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3295);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Tugas Uraan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen;
16. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1994;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Fasilitas Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Tingkat I dan Pemerintah Tingkat II;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA BAKU KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Aceh Singkil.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1). Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Cipta Karya.
- (2). Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi di bidang Cipta Karya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Cipta Karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Pengelolaan Tata Usaha Dinas.
- c. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1). Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Tata Ruang
 - d. Seksi Bangunan
 - e. Seksi Perumahan dan Kesehatan Lingkungan.

- f. Cabang Dinas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rancangan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Paragraf Satu
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum, kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Anggaran, program dan pelaporan serta Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, rumah tangga, penyusunan program, dokumentasi dan kepustakaan.
- c. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1). Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta Inventarisasi.
- (2). Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan administrasi Kepegawaian menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi, kepustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3). Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan.

Paragraf Dua
Seksi Tata Ruang
Pasal 11

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dibidang Tata Ruang.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan analisa dan dokumentasi data perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah serta Survey dan pemetaan Ruang.
- b. Pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemantauan, dan evaluasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan Daerah.
- c. Pengendalian dan penelitian permohonan izin prinsip tata ruang.

Pasal 13

Seksi Tata Ruang terdiri dari :

- a. Sub Seksi Survey dan Pemetaan.
- b. Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang.
- c. Sub Seksi Perizinan Tata Ruang.

Pasal 14

- (1). Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas menghimpun, mengolah, dan mendokumentasikan data dan informasi tentang perkembangan tata ruang wilayah kota dan Daerah, melakukan Pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan. Teknis Survey serta Pemetaan dalam rangka Penataan Ruang.
- (2). Sub Seksi Perencanaan tata ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tata ruang, pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah.
- (3). Sub Seksi Perizinan tata ruang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan penelitian permohonan izin prinsip tata ruang yang meliputi petunjuk, tata cara, penelaahan serta pengukuran dilapangan.

Paragraf Tiga Seksi Bangunan Pasal 15

Seksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Aceh Singkil di bidang Pembinaan Bangunan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bantuan teknis, pengawasan, dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan pembangunan, renopasi, pemeriksaan keamanan dan keselamatan bangunan Gedung Pemerintah serta bangunan umum.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan perizinan bangunan serta penomoran dan registrasi bangunan.
- c. Pelaksanaan pengawasan, penertiban, pendataan, inventarisasi, penggunaan pemanfaatan bangunan Gedung Negara dan Rumah Dinas, penertiban dan bukti bukti serta tanda bukti kepemilikan bangunan.

Pasal 17

Seksi Bangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Bangunan.
- b. Sub Seksi Izin Bangunan.
- c. Sub Seksi Pengawasan Bangunan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis antuan teknik, dan pengendalian perencanaan, pengawasan dan kegiatan pembangunan baru, renovasi dan pemeriksaan terhadap keamanan dan keselamatan bangunan gedung Pemerintah serta bangunan umum.
- (2) Sub Seksi Izin Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian terhadap administrasi, teknis bagi permohonan izin mendirikan bangunan/perizinan bangunan, proses pemberian perizin bangunan serta penomoran dan registrasi pada bangunan yang telah selesai dibangun.
- (3) Sub Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan, pendataan, inventarisasi, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung negara dan rumah dinas serta penerbitan Izin Laik Huni dan Tanda Bukti Pemilikan Bangunan.

Paragraf Empat

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 19

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dibidang perumahan dan penyehatan lingkungan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pengaturan, Perencanaan Teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan massal beserta prasana lingkungannya serta pengelolaan Izin laik huni dan pengaturan penghunian rumah dinas;
- b. Perencanaan teknis, pengawan, pengendalian pembangunan, rehabilitasi pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air buangan ;
- c. Perencanaan tekhnis, pengawasan dan pengendalian pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

Pasal 21

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perumahan;
- b. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan ;
- c. Sub Seksi Kebersihan dan Pertamanan ;

- (1) Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan massal, prasarana lingkungannya, pengelolaan Izin Laik Huni serta pengaturan penghunian Rumah Dinas.
- (2) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan survey dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih serta air buangan.
- (3) Sub Seksi Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

Paragraf Lima

Cabang Dinas

Pasal 23

- (1) Pada organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Pola Minimal dan Pola Maksimal, dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasar kebutuhan daerah yang bersangkutan dan memenuhi criteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Enam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Pola minimal dan Pola Maksimal, dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah yang bersangkutan dan memenuhi criteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Tujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh atas usul Bupati.
- (2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan Prinsip Koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan menyelesaikan pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi dilingkungan dinas wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

Pasal 29

Apabila Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

BAB VI
Ketentuan Penutup
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/D.t.o

IL MAKMUR SYAHPUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 17 Tahun 2000 Seri D Nomor 4

Pada Tanggal 21 Juni 2000


A.n. BUPATI ACEH SINGKIL

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HIDWAN HASAN, SH

Pembina/NIP. 390009540

SK:GUBA No.Peg. 821.2/069/99 Tgl. 22-7-1999.



BUPATI ACEH SINGKIL
 Cap/D.t.o